

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan non-migas terbesar bagi negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Bea Cukai, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria yang telah disebutkan (Ilyas, 2000: 16). Pajak merupakan pendapatan rutin yang diandalkan untuk menutupi sebagian besar pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pembangunan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5), menyatakan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan yang ada di Indonesia, perubahan terbesar yang terjadi dalam sejarah sistem perpajakan di Indonesia adalah perubahan dari sistem pemungutan warisan Belanda pada tahun 1967 yang menekankan pada kekuatan dasar administrasi pajak (*Official Assessment System*) dimana aparat pajak yang menentukan besarnya pajak terutang, hingga pada sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, dan

tanggungjawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini dikenal dengan istilah *Self Assessment System* yang dimulai pada tahun 1984 yang juga mengharuskan wajib pajak khususnya Badan untuk melakukan pembukuan, atau dengan norma perhitungan yang diatur oleh undang-undang perpajakan.

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan hukum pajak, dimana wajib pajak mengartikan pajak sebagai beban yang mengurangi laba usaha, sedangkan pada pihak pemerintah melihat pajak sebagai pendapatan yang membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah. Dengan adanya *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan di Indonesia, maka perusahaan cenderung melakukan usaha-usaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Usaha mengurangi jumlah pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mardiasmo,1998:275). Penggelapan pajak lebih kepada usaha mengurangi jumlah pajak yang keluar dari lingkup peraturan perpajakan, seperti memanipulasi data untuk mendapatkan pajak terutang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut melanggar peraturan perpajakan yang dapat mengakibatkan sanksi yang dinilai tidak efisien. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak terutang yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Usaha-usaha dalam hal mengurangi jumlah pajak tersebut dimungkinkan karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik dari segi kelemahan peraturan perpajakan dan atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan yang mendorong manajemen pajak untuk

melakukan kewajibannya dalam memenuhi pembayaran pajak dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan (Lumbantoruan :1996).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dimana masih dalam lingkup peraturan perpajakan (legal), perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak, selain pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*) (Lumbantoruan :1996). Perencanaan pajak memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan untuk mendapatkan jumlah pajak terutang yang benar, lengkap, dan tepat waktu sehingga terhindar dari masalah-masalah seperti kurang bayar atau lebih bayar yang dinilai kurang efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Secara umum perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak baik pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain berada pada posisi yang minimal, sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangoting,1999:45). Pajak penghasilan baik Badan, karyawan atau penerima yang lain adalah elemen pajak yang sering diperhatikan dalam melaksanakan perencanaan pajak, karena pajak penghasilan adalah jenis pajak yang paling memungkinkan untuk melakukan penghematan pajak dalam jumlah yang cukup material melihat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan perencanaan pajak tidaklah murah, melihat dari segi biaya dan keuntungan yang didapat.

PT. Kutai Timber Indonesia merupakan perusahaan pemilik modal asing yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu lapis (*plywood*) dengan penerapan sistem manajemen produksi yang berbasis sistem manajemen mutu (ISO – 9001 : 2000), bahan baku kayu dari hutan alam Indonesia diolah menjadi lembaran lapis yang bermutu tinggi. Dari penjualan kayu lapis berjenis plywood, plywood (second process), woodworking, scraft joint. Dimana jenis produk yang tersedia berupa plywood lamina, FlameBreak, Wooden Box, Housing Component, Door Component ataupun Fancy. PT. Kutai Timber Indonesia memperoleh laba sebelum pajak pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.709.058.105,00. Manajemen menetapkan bahwa semua PPh pasal 21 karyawan dengan upah sampai dengan Rp 25.000.000,00 pertahunnya ditanggung oleh Perusahaan sebagai pemberi kerja dan diakui sebagai natura atau kenikmatan, dalam hal perhitungan penyusutan perusahaan menetapkan dasar perhitungan penyusutan yang berbeda dari ketentuan umum perpajakan dengan memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, salah satunya dengan menggunakan tahun sebagai dasar perhitungan penyusutan aktiva tetap dimana penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran. Jika dilihat dari kondisi perusahaan dan besarnya laba sebelum pajak yang diperoleh maka PT. Kutai Timber Indonesia memerlukan penghematan dalam pembayaran pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menguraikan beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif pilihan bagi perusahaan dalam pernghematan pajak khususnya pajak penghasilan Badan, penulisan skripsi ini berjudul **"Evaluasi**

Penghematan Pajak Penghasilan Badan Melalui Perencanaan Pajak Pada PT. Kutai Timber Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Metode pembayaran pajak dalam rangka penghematan pajak dapat dilakukan perusahaan melalui penundaan pajak yang dibayarkan maupun melalui kemungkinan pengurangan jumlah pajak yang dibayar, penulis mengajukan 3 metode penghematan yang dapat dilakukan oleh subjek pajak Badan yaitu :

1. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap.
2. Perlakuan terhadap PPh Pasal 21 karyawan.
3. Laba digeser ke tahun berikutnya.

Dengan ini maka penulis menentukan pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pajak melalui metode diatas dalam rangka penghematan pembayaran pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh PT. Kutai Timber Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan penulis agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang sudah ditetapkan adalah :

1. Pembahasan khusus pada pajak penghasilan Badan karena jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, dimana sifatnya melekat pada subjek pajak.

2. Data keuangan yang digunakan dibatasi pada data keuangan PT. Kutai Timber Indonesia tahun 2003.
3. Analisa data dibatasi dengan menganalisa data penyusutan aktiva tetap, PPh Pasal 21 dan laba digeser ke tahun berikutnya. Pada PPh 21 analisa hanya dilakukan pada gaji dari karyawan di Probolinggo saja karena perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan tetap yang bekerja di pabrik di Probolinggo dengan gaji sampai dengan Rp 25.000.000,00 pertahun.
4. Analisa data dibatasi dengan tidak memperhitungkan metode yang diterapkan untuk persediaan, karena keterbatasan data yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan biaya-biaya yang terjadi telah dihitung dan dikoreksi secara benar oleh PT. Kutai Timber Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai dari permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan peluang penghematan pajak yang dibayarkan oleh PT. Kutai Timber Indonesia melalui ketiga metode yang telah disebutkan diatas.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak yang selama ini dibayarkan oleh PT. Kutai Timber Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan tercapai dalam pelaksanaan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam menentukan usaha penghematan pajak untuk mencapai laba setelah pajak yang optimal.

2. Bagi penulis

Merupakan kesempatan yang baik untuk melatih diri di bidang penelitian, pengamatan, dan pembuatan perbandingan antara teori dengan praktik, menganalisa, dan menginterpretasikan serta menuangkan ke dalam karya ilmiah.

3. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan perbandingan dan referensi apabila akan mengadakan penelitian terhadap masalah yang serupa di masa yang akan datang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Objek Lokasi Penelitian

Metode yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan di PT. Kutai Timber Indonesia, dengan alamat Jl. Tanjung Tembaga Baru Pelabuhan Probolinggo, Probolinggo 67201, Jawa Timur, Indonesia.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Dengan cara ini penulis melakukan penelitian dengan bertanya secara langsung kepada orang pada bagian yang benar-benar bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, metode perhitungan pajak yang digunakan, serta informasi-informasi lain yang berhubungan dengan keperluan penelitian.

2. Pengamatan (*observation*)

Dengan cara ini penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta memperoleh informasi tentang gambaran kondisi perusahaan yang lebih jelas.

1.6.3 Data yang Digunakan Dalam Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun 2003)
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 Tahun 2003)
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT 1721 Tahun 2003)
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT 1721-A Tahun 2003)

1.6.4 Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah :

1. Evaluasi pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan cara mengevaluasi ketiga metode yang dipergunakan perusahaan dalam pembayaran pajak.
2. Melakukan perhitungan pajak yang dibayarkan berdasarkan metode yang disebutkan yaitu :

A. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap.

Menurut pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No 17 tahun 2000, wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan atas harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik dan pengecualian lainnya yang ada dalam undang-undang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan diatas adalah :

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)

$\text{Tarif penyusutan per-tahun} = \frac{\text{Nilai perolehan aktiva} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur pemakai}}$

Dasar penyusutan golongan bangunan dalam pajak adalah harga perolehan, taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan.

2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Dalam metode ini tarif pajak telah ditentukan dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun, penyusutan dihitung mengalihkan tarif pada nilai buku yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun

pertama sama dengan nilai perolehan, sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Pada pasal 11 ayat (6) UU No 17 tahun 2000, untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksudkan dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	10%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Pemanen	10 tahun	10%	

• Sumber: Undang-undang Perpajakan

B. Perlakuan terhadap PPh Pasal 21 karyawan.

Tujuan perencanaan pajak dalam pengalokasian perhitungan tunjangan pajak adalah mengupayakan agar perusahaan sebagai pemberi kerja terbebani pajak seminimal mungkin akibat adanya *gross up*, yaitu dengan menambah tunjangan pajak ke penghasilan yang diterima karyawan. Dengan ini tunjangan pajak tersebut diberlakukan sebagai biaya yang mengurangi laba kotor perusahaan.

C. Menggeser laba ke tahun berikutnya.

Metode ini hanya dapat dilakukan untuk transaksi penjualan yang terjadi pada akhir tahun pembukuan. Untuk melakukan perencanaan pajak, pihak manajemen dapat mengajukan permintaan agar penjualan pada akhir tahun tersebut ditunda ke tahun berikutnya, sehingga tidak ada laba penjualan yang terjadi pada tanggal tersebut karena transaksi penjualan di geser ke tahun berikutnya.

3. Membandingkan hasil perhitungan dengan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan pada masa tahun 2003.
4. Membuat kesimpulan mengenai metode yang tepat berdasarkan hasil perbandingan.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari tentang topik penelitian yang dilakukan, yaitu membahas tentang konsep pajak penghasilan umum, manajemen pajak sebagai alat strategi penghematan pajak serta laporan keuangan fiskal. Untuk pajak penghasilan umum akan diuraikan mengenai pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, tarif pajak serta

cara menghitung pajak penghasilan. Sedangkan pada bagian manajemen pajak akan dibahas mengenai tujuan manajemen pajak dan alat manajemen pajak. Pada bagian laporan keuangan fiskal akan dibahas mengenai pengertian laporan keuangan fiskal, dan koreksi atau rekonsiliasi fiskal.

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. KUTAI TIMBER INDONESIA.

Bab ini akan membahas sejarah perkembangan perusahaan, modal perusahaan, visi, misi dan tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan metode penghitungan pajak yang digunakan perusahaan selama ini.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah dideskripsikan yaitu meliputi evaluasi pajak yang dibayarkan perusahaan, melakukan perhitungan pajak yang dibayarkan berdasarkan metode yang telah disebutkan, membandingkan hasil perhitungan dengan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan selama ini, menyimpulkan metode yang tepat berdasarkan hasil perbandingan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan juga berisi saran yang diharapkan berguna bagi PT. Kutai Timber Indonesia.